




PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

LAPORAN

KEGIATAN TEMU USAHA BESAR DENGAN
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH SERTA
KOPERASI DI BIDANG PENANAMAN MODAL



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2022

Jalan Sultan Syahrir Nomor 2-B Telepon (0532) 28064/Fax. (0532) 23057

PANGKALAN BUN – KALIMANTAN TENGAH

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga dapat tersusunnya Laporan Pelaksanaan kegiatan *Temu Usaha* antara Pelaku Usaha Besar dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pelaksanaan *Temu Usaha* antara Pelaku Usaha Besar dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 dengan mengambil Tema **"Meningkatkan Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM, Dalam Rangka Mewujudkan Perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat Yang Maju, Mandiri, Berkerakyatan dan Berkeadilan,"**

Kegiatan *Temu Usaha* antara Pelaku Usaha Besar dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi sebagai upaya menjaga dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah, salah satunya dengan melaksanakan pola Pelaksanaan Kemitraan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi di daerah di bidang penanaman modal.

Dimana Kemitraan Usaha adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terutama dimana Usaha Besar berinvestasi. Yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan kesempatan usaha, meningkatkan kapasitas dan kompetensi, menjaga kepastian dan keberlangsungan, mengoptimalkan pemberdayaan dan mendorong bertumbuhnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah

Pelaksanaan kemitraan merupakan amanat dari Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Kami mengucapkan terimakasih kepada stakeholders dan para pihak terkait lainnya yang berperan aktif, sehingga terlaksananya acara Temu Usaha dengan lancar.

Semoga segala upaya kita dalam mengemban tugas-tugas pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan Rahmat dan Ridho Allah SWT.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pangkalan Bun, 12 September 2022.

KEPALA DINAS,



Ir. H. KAMALUDIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650105 199403 1 010

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
KATA PENGANTAR	i-ii
DAFTAR ISI	iii
A. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan dan Manfaat	2
3. Ruang Lingkup	3
B. METODOLOGI PELAKSANAAN TEMU USAHA	3
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	3
2. Penyelenggara dan Peserta Temu Usaha.....	3
3. Metode Pelaksanaan Temu Usaha	5
4. Susunan Acara Temu Usaha.....	6
C. HASIL PELAKSANAAN TEMU USAHA	7
1. Dialog Tanya Jawab.....	7
2. Testimoni Kemitraan.....	7
3. Closing Komitmen Perangkat Daerah terkait Kemitraan Temu Usaha	9
D. PENUTUP.....	10
LAMPIRAN I Surat Undangan	
LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir	
LAMPIRAN III Dokumentasi Kegiatan	
LAMPIRAN IV Materi Temu Uaha	

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Investasi atau disebut juga penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Kebijakan dasar pada aturan penanaman modal sejalan dengan salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara yakni, untuk memajukan kesejahteraan umum.

Investasi menjadi tolak ukur suatu negara bisa dikatakan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik atau rendah. Laju investasi mempengaruhi tingkat kesejahteraan negara karena investasi mendorong negara untuk menciptakan produksi dalam memenuhi urusan negara dan kesejahteraan bangsa. Kebijakan investasi juga mempunyai peran positif dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Kebijakan investasi dapat membantu perekonomian Indonesia dengan mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Mempercepat pembangunan ekonomi nasional dengan mengubah potensi ekonomi menjadi kekuatan nyata.

Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 telah mempertegas dan memperjelas kebijakan pengaturan penanaman modal di Indonesia. Pemerintah dalam rangka mewujudkan kebijakan penanaman modal dibuatlah suatu bentuk Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). Hal itu dilakukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia dengan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Kinerja perekonomian daerah tidak terlepas dari peran penanaman modal atau investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Peran penanaman modal di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat diamati dari hubungannya dengan nominal PDRB, pertumbuhan ekonomi, maupun penyerapan tenaga kerja.

Di Kabupaten Kotawaringin Barat sendiri, berbagai sektor usaha memberikan nilai investasi bagi daerah dan juga menciptakan peluang kerja bagi masyarakat Kotawaringin Barat.

Dengan persaingan dalam perekonomian saat ini yang semakin ketat, kebijakan penanaman modal harus diarahkan untuk menciptakan daya saing ekonomi daerah yang mendorong integrasi perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat menuju peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian daerah secara berkelanjutan, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif dengan mengangkat dan mengolah potensi daerah menjadi produk unggulan daerah yang diminati.

Kegiatan Penanaman Modal Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020-2025 dengan visi **“Mewujudkan Penanaman Modal Yang Menarik Dan Berkelanjutan Untuk Menciptakan Kotawaringin Barat Yang Sejahtera Dan Berkeadilan”** dan 7 misi yang ada salah satu diantaranya **” Menciptakan iklim investasi yang kondusif adanya rasa aman bagi pelaku ekonomi dalam kegiatan penanaman modal dan Memberdayakan dunia usaha termasuk UMKM dan seluruh kegiatan ekonomi”**.

Dalam upaya menjaga dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah, salah satunya dengan melaksanakan pola Pelaksanaan Kemitraan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi di daerah di bidang penanaman modal.

Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terutama dimana Usaha Besar berinvestasi.

Tujuan Pelaksanaan Kemitraan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah untuk:

- a. mewujudkan pemerataan kesempatan dan kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah dalam peningkatan perekonomian di daerah;
- b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah untuk berkolaborasi dengan Usaha Besar baik dari dalam maupun luar negeri;
- c. mendorong bertumbuhnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah yang masuk dalam rantai pasok bagi penguatan nilai tambah dan basis produksi di dalam negeri; dan
- d. menjaga kepastian dan keberlangsungan usaha yang saling menguntungkan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah.

Guna menjaga dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah, salah satunya dengan melaksanakan Temu Usaha antara Usaha Besar dan UMKM untuk meningkatkan pemahaman ketentuan-ketentuan terkait Kemitraan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi dalam sinergisitas pelaksanaannya.

2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Peyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
5. Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2025;
7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisai, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat;
8. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020-2025;
9. DPA-SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.010000/001/2022 Tanggal 03 Januari 2022.

3. Maksud Tujuan dan Manfaat

Maksud dan tujuan dilaksanakannya *Temu Usaha* antara Pelaku Usaha Besar dengan pelaku UMKM serta Koperasi, agar terwujud peningkatan pemahaman ketentuan-ketentuan terkait pelaksanaan Kemitraan, sehingga diharapkan terlaksana Kemitraan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Adanya pemahaman terkait pelaksanaan Kemitraan Usaha. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terutama dimana Usaha Besar berinvestasi.

Tujuan Pelaksanaan *Temu Usaha* antara Pelaku Usaha Besar dengan pelaku UMKM serta Koperasi, agar terciptanya iklim investasi yang kondusif dan peningkatan nilai investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Kemitraan.

Tujuan pelaksanaan Kemitraan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah untuk:

1. mewujudkan pemerataan kesempatan dan kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah dalam peningkatan perekonomian di daerah;
2. meningkatkan kapasitas dan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah untuk berkolaborasi dengan Usaha Besar baik dari dalam maupun luar negeri;
3. mendorong bertumbuhnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah yang masuk dalam rantai pasok bagi penguatan nilai tambah dan basis produksi di dalam negeri;
4. menjaga kepastian dan keberlangsungan usaha yang saling menguntungkan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah; dan

5. Mengoptimalkan pemberdayaan UMKM guna meningkatkan dan memperkuat perekonomian daerah.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN TEMU USAHA.

1. Waktu dan tempat pelaksanaan.

Temu Usaha antara Pelaku Usaha Besar dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Ini, dilaksanakan pada Hari Selasa Tanggal 06 September 2022, Bertempat di Hall/Ball Room Hotel Brits Pangkalan Bun Jalan A. Yani KM. 2 Pangkalan Bun.

2. Penyelenggara dan Peserta.

- a. Penyelenggara.

Penyelenggara Temu Usaha antara Pelaku Usaha Besar dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 800/37/DPMPTSP.B/2022 tanggal 3 November 2022 tentang. Dengan penyelenggara teknis kegiatan melalui Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

- b. Peserta.

Peserta Temu Usaha antara Pelaku Usaha Besar dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat yang diundang berjumlah 40 (empat puluh) peserta terdiri dari :

- 1) Unsur Perangkat Daerah Teknis.
- 2) Unsur Akademisi diwakili oleh Wakil Rektor Universitas Anta Kusuma (UNTAMA) Pangkalan Bun.
- 3) Unsur Profesi diwakili oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kabupaten Kotawaringin Barat dan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 4) Unsur BUMN dan BUMD diwakili oleh Seluruh Perwakilan Perbankan yang beroperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 5) Unsur Pelaku Usaha Besar.
- 6) Unsur Pelaku UMKM
- 7) Unsur

3 Metode Pelaksanaan Temu Usaha.

Pelaksanaan *Temu Usaha* antara Pelaku Usaha Besar dengan pelaku UMKM serta Koperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat melalui pemaparan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Kemitraan yang berisikan hak dan kewajiban masing-masing serta strategi pelaksanaannya, sebagai ajang komunikasi dan tatap muka antara Pelaku Usaha Besar dan Pelaku UMKM dan pengurus Koperasi yang berjalan melalui dialog/Tanya jawab dengan Nara Sumber dari Kementerian Investasi/BKPM dan para pelaku usaha serta testimoni pelaksanaan kemitraan yang telah berjalan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

4. Susunan Acara Temu Usaha
 - a. Register Peserta Temu Usaha.
 - b. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
 - c. Pembacaan Do'a oleh Petugas.
 - d. Laporan Ketua Panitia Pelaksana Temu Usaha oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - e. Pembukaan kegiatan Temu Usaha oleh Penjabat Bupati Kotawaringin Barat.
 - f. Pemaparan Peningkatan Daya Saing UMKM melalui Kemitraan Usaha di Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Ibu **ANNA NURBANI, SE** Direktur Pemberdayaan Usaha Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/ BKPM RI
 - h. Diskusi Tanya jawab Temu Usaha dipandu Bapak Ir. H. Kamaludin, M.Si. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - e. Testimoni pelaksanaan Kemitraan dari PT. Naida Pangkalan Bun.
 - i. Closing Komitmen dari perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kotawaringin Barat, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kotawaringin Barat dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat
 - j. Penutupan.

C. HASIL PELAKSANAAN TEMU USAHA

RANGKUMAN DISKUSI TANYA JAWAB TENTANG KEMITRAAN

1. FAUZI

- Produksi alat-alat pertanian dg memperkejakan 15 orang tenaga kerja
- NIB sudah 2,5 tahun yang lalu.
- Fungsi NIB belum paham
- Produksi alat-alat sajam, apakah NIB bisa melindungi kami.
- Kendala pengangkutan hasil hutan, apakah NIB bisa melindungi kegiatan tersebut.
- Pernah bermitra dg pelaku Usaha Besar.
- Sudah memasarkan produk ke seluruh wilayah Kalimantan dan pulau jawa.
- Pernah bermitra dengan PBS tetapi pembayarannya tidak konsisten.
- Apakah NIB bisa melindungi dan mengcover seluruh kegiatan kami.

Jawab

- NIB hanya sebatas seperti KTP, identitas, pada OSS ada KBLI pemilihan usahanya,
- Pengusaha tetap mengurus izin berusahnya untuk menunjang kegiatan usahanya dan PBI untuk izin operasionalnya.
- Pada aplikasi OSS bisa dilihat diinformasi untuk memilih kegiatan usahanya/jenis usahanya sesuai KBLI sesuai lampiran PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Kewajiban pemenuhan komitmen sesuai dengan klasifikasi perizinan berdasarkan resiko.
- Terkait bahan baku juga ada mekanisme perizinannya sesuai jenis usahanya.
- Perlu kepastian pemilihan jenis usahanya pada form OSS dengan melihat KBLInya.
- Terkait kemitraan bisa meminta pedampingan pada pemerintah daerah (Perangkat daerah terkait).

2. ASEP SANJAYA

- Produksi alat pertanian.
- Kendala UMKM pada pemodalan.

- Selama ini untuk permodalan diarahkan kepada peminjaman/hutan.
- Adakah sistem penambahan modal tanpa peminjaman/hutang.
- Bagaimana solusi mekanisnya tersebut

Jawab

- Pembiayaan.....
- Bisa konsultasi dengan Disperindagkop terkait model pembiayaan bagi UMKM.

3. ELY RESTU SETYAWATI, S.H.

- Kabid WASDAL DPMPTSP
- Bidang Wasdal salah tugasnya melaksanakan Pengawasan.
- Mengenai tata cara pelaporan kemitraan sesuai pasal 28 Permeninvestasi No. 1 Tahun 2022.

Jawab

- Kemitraan terkait fasilitas Penanaman Modal pengawasan melalui Monev.
- Kemitraan lainnya melalui pemantauan LKPM.

4. H. M. ROMI (KADIN/ HIPMI)

- Patut kita syukuri terselenggaranya Temu Usaha.
- Keluhan dari UMKM terkendala permodalan.
- Pemerintah telah mencanangkan KUR melalui Perbankan, tetapi ada terkendala prosesnya dilapangan.
- Proses KUR dapat dipermudah persyaratannya.
- Perbankan dapat memberikan terobosan baru dalam proses pemberian KUR.

JAWAB.

- BKPM ada MOU dengan BUMN perbankan, akan diupayakan diskusi terkait kendala-kendala proses KUR.
- Adanya kredit macet yang membebani perbankan

5. YUSI (rumah Jamu)

- Dapat kemudahan/pendampingan dari Disperindag dan DPMPTSP.
- Berharap kemitraan dengan Usaha Besar, terkendala belum tahu caranya.
- Kepada Pemerintah Daerah dalam berbagai event kegiatan, Berharap dapat menggunakan produk-produk UMKM lokal.
- Belum pernah mendapat bantuan modal secara gratis, akan tetapi dapat permodalan dari Bank Kalteng.
- Rumah jamu Bu yusi menampung tanaman herbal dari para petani disekitar tempat tinggalnya.

Jawab.

- Pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan wajib menggunakan produk UMKM sesuai ketentuan

6. NURLAILA HAYATI

- Saya sudah mndapatkan NIB melalui OSS dan sekarang harus e-Katalog.

Jawab

- Pemerintah dalam mengadakan barang dan jasa menggunakan e-katalog.

7. KUSMIYATUN (Bappeda)

- Adanya mandatori pelaksanaan Kemitraan.
- Pemda telah menyusun RKPD, salah satunya untuk mendorong produk-produk unggulan daerah guna meningkatnya investasi di daerah.
- PP No. 7 Tahun 2021 dan Pemen No. 1 Tahun 2022 terkait Kemitraan.
- Apa yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- Rewad dan punishment bagi Pelaku Usaha yang tidak melakukan kemitraan.
- Kepada UMKM untuk dapat menjaga kualitas dan efensiensi, sehingga dapat bersaing dengan Barang dari daerah lain.

JAWAB

- Pemerintah daerah diharapkan menyusun regulasi terkait dukungan pelaksanaan kemitraan di daerah, disamping juga pelaksanaan pembinaan secara kontinyu.
Seperti adanya kewajiban pelaku usaha untuk melaksanakan kemitraan.
- Sanksi secara bertahap ada dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, melalui mekanisme dan prosedur yang harus ditempuh.

8. MARIANI (Dinas Perikanan Kobar)

- Tugas melakukan pembinaan produk perikanan.
- UMKM berharap dapat diterima di pasar modern.
- Bagaimana cara mendapatkan SNI untuk ditampilkan pada label produknya.
- Kemitraan cathering, kendala terkait pembayaran/ dihutang oleh pelaku Usaha Besar, sehingga proses pembayaran dapat lancar.

JAWAB

- Penanganan mekanisme SNI bagi UMKM ada yang melalui OSS dengan penyebutan lainnya dan SNI yang diluar OSS untuk keperluan ekspor.

CLOSING KOMITMEN KEMITRAAN

1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat

Sekretaris Dinas.

MUHAMMAD RUBIANSYAH

- Perusahaan dan petani.
- Petani bisa berkumpul untuk saling bersinergi antar petani dan perusahaan
- Di Bidang Pertanian/Perkebunan ada kewajiban mandatori seperti plasma
- Bidang Peternakan, sektor Sapi Potong dan Peruanggasan...
- Perusahaan Besar...
- Kemitraan dapat berkeadilan.
- Merubah konsep sendiri-sendiri menjadi berjamaah... telah dimasukkan dalam Renstra Dinas TPHP untuk mendorong naik kelas dan kemudahan berusaha berdasarkan kaidah-kaidah usaha yang baik.
- Sektor peternakan ada..... telah terbentuk Koperasi peternakan.
- Permodalan dilapangan masih ada kendala, terobosan untuk mendorong melalui BUMdesa.
- Adanya kawasan produktif pertanian berada di dlm kawasan yang sehingga tidak bisa diterbitkan STDB.
- Perangkat Daerah teknis siap mensuprot dalam bentuk aksi-aksi nyata dilapangan.

2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro Kabupaten Kotawaringin Barat

PHILIPUS

- Telah ada MOU terkait legalitas dengan KemenHUKUMHAM.
- Telah dilakukan pendampingan dan bantuan kepada UMKM.
- Harapan BUMN untuk turut serta membantu permodalan UMKM.
- Penyiapan SDM pelaku UMKM.

3. PT. Naida.

- Kemitraan dengan UMKM mudah dengan salah satu Ponpes, dengan prinsip saling menguntungkan dan memajukan perekonomian.
- Perlu Trus (kepercayaan) dan Komitmen.
- Usaha Besar saling membantu dalam melengkapi legalitas bagi UMKM.
- Penyediaan air minum bagi lingkungan Ponpes dan masyarakat sekitarnya.
- Harapan Pemberdayaan produk lokal untuk dipergunakannya.
- Untuk UMKM tidak berkecil hati untuk mencoba dan berusaha melaksanakan kemitraan.

KESIMPULAN.


1. Perlu kerjasama dengan para stakeholres, untuk pemerataan perekonomian.
2. Perlu kolaborasi dalam kemitraan, sehingga dalam menikmati hasil pembangunan ini secara adil dan merata untuk kesejahteraan masyarakat dan daerah.

D. PENUTUP.

Dari hasil penyelenggaraan Pelaksanaan Temu Usaha antara Pelaku Usaha Besar dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 dengan mengambil Tema **“Meningkatkan Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM, Dalam Rangka Mewujudkan Perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat Yang Maju, Mandiri, Berkerakyatan dan Berkeadilan,”** diharapkan terwujudnya pelaksanaan kemitraan antara Pelaku Usaha Besar dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mendukung terciptakan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pangkalan Bun, 12 September 2022.

KEPALA DINAS,



Ir. H. KAMALUDIN, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650105 199403 1 010



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun, 25 Agustus 2022.

K e p a d a

Nomor : 500/6257DPMPTSP.B.
Lampiran : -
Perihal : Undangan Peserta Acara
Temu Usaha.

Yth. Daftar terlampir

di-

TEMPAT

Dalam rangka Sosialisasi Ketentuan Pelaksanaan Kemitraan Usaha antara Pelaku Usaha Besar dan Pelaku UMKM-Koperasi sesuai Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar Dengan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, maka bersama ini diharapkan kehadirannya pada :

H a r i : SELASA

Tanggal : 6 September 2022

Pukul : 07.30 WIB sampai dengan selesai.

Tempat : Hall Hotel Brits Pangkalan Bun.
Jl. A Yani KM.2 Kel. Baru Pangkalan Bun.

Acara : Temu Usaha Dalam Rangka Meningkatkan Kemitraan UMKM-Koperasi dengan Usaha Besar di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



PJ. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ANANG DIRJO, SP., MM.

Catatan :
Pelaksanaan kegiatan dengan menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19

LAMPIRAN I SURAT

Nomor : 500/ 625 /DPMPTSP.B.

Tanggal : 25 Agustus 2022.

Daftar Undangan Peserta Acara Temu Usaha.

Unsur Perangkat Daerah

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kotawaringin Barat
2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kotawaringin Barat
3. Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kab. Kotawaringin Barat
4. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Kotawaringin Barat
5. Kepala Dinas Perikanan Kab. Kotawaringin Barat
6. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Barat
7. Kepala Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan SDA Setda Kab. Kotawaringin Barat

Unsur Akademisi

- Universitas Anta Kusuma (UNTAMA) Pangkalan Bun

Unsur Profesi

1. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Kotawaringin Barat.

Unsur BUMN dan BUMD

1. Pimpinan PT. Bank Kalteng Cabang Pangkalan Buni
2. Pimpinan PT. Bank BNI 46 Cabang Pangkalan Bun
3. Pimpinan PT. Bank BRI Cabang Pangkalan Bun
4. Pimpinan PD. Bank Marunting Sejahtera

Unsur Pelaku Usaha Besar dan UMKM

Sebanyak 30 (tiga puluh) Pengusaha

LAMPIRAN II SURAT

Nomor : 500/625/DPMPTSP.B.







Tanggal : 25 Agustus 2022.

Daftar Peserta Undangan Acara Temu Usaha.

1. Pimpinan PT. Sumbermas Sawit Sarana Tbk
2. Pimpinan PT. Best
3. Pimpinan PT. Sungai Rangit
4. Pimpinan PT. MMS
5. Pimpinan PT. Kalimantan Sawit Abadi
6. Pimpinan PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi
7. Pimpinan Hypermart
8. Pimpinan Borneo Supermarket 1 Jl. Pasanah
9. Pimpinan Borneo Supermarket 2 Jl. H.M. Rafii
10. Pimpinan Pelangi Swalayan
11. Pimpinan Ponti Suri Swalayan
12. Pimpinan Indomaret IDM
13. Pimpinan Alfa Mart
14. Pimpinan Mega Mart
15. Pimpinan Toko Bali Indah
16. Pimpinan Toko Surya Kencana
17. Pimpinan Poklamsar Kapitan Mandiri
18. Pimpinan Poklamsar Kapitan Jaya
19. Pimpinan Poklamsar Mina Bersama
20. Pimpinan Kahawa Coffee
21. Pimpinan Keripik Tempe Sangbo
22. Pimpinan Kube Sri Rejeki
23. Pimpinan Mase Ulang
24. Pimpinan Syarifah Salmah
25. Pimpinan UKM Rena
26. Pimpinan Nurhayati
27. Pimpinan Ery
28. Pimpinan Ucu Minah
29. Pimpinan Coba Rasa
30. Pimpinan Pandai Besi 88

DAFTAR HADIR KEGIATAN

Hari : SELASA
 Tanggal : 6 September 2022
 Pukul : 07.30 WIB sampai dengan selesai
 Tempat : Hall Hotel Brits Pangkalan Bun.
 Jl. A Yani KM.2 Kel. Baru Pangkalan Bun.
 Acara : Temu Usaha Dalam Rangka Meningkatkan Kemitraan UMKM-Koperasi dengan Usaha Besar di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.


NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI/ PERUSAHAAN/ UMKM-KOPERASI	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kamatubi	KZGI	APMPTSP	1. 
2.	Anna Nurhani	Direktur PU Kemitraan/Kooperatif	Kemitraan/Kooperatif	2. 
3.	Philipus Simwan	Kabid. Disperindag		3. 
4.	SULIE S.Pd.	PIHPIA MARI	AYAM PETELORE	4. 
5.	Masfauzi	Pimpinan	Pondasi Besi II	5. 
6.	Utah. D.	Pangpin	Koperasi Marunding Craft	6. 
7.	TINI	Wakil Pimpinan	PAU	7. 
8.	Thadra	Staff	PI. Arif Sawit Marunda	8. 
9.	ALFIANSYAH	STAFF	PT. SKU	9. 
10.	Andio.	STAFF	PT. BLP	10. 
11.	Arsenius	MGR	PT ITG	11. 
12.	Brian Laksana	Koperasi	Untan	12. 
13.	Uham K	Ko. Baru	Unkema	13. 
14.	Wawan Lubyanor	Pengendai DOC	Cv. Anugrah Tirta Prosa	14. 
15.	BUDI SULLANTANA	Wakil Manajer	Cv. Anugrah Tirta Prosa	15. 
16.	Yetti Tuda e.	Market	BRI	16. 
17.	Teja Darmaja A.P	Bendah. Hipm	Hipm	17. 
18.	Lasman Saragi	APHP	OTPHP Kab Kobar	18. 

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI/ PERUSAHAAN/ UMKM-KOPERASI	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
19.	AKHMAD FRENY LAMSIA	KETUA Pegunpuk	HIPMI	19.
20.	ERMA JULANDA	KEFATAN.	PENGJUMPUL	20.
21.	Dina Muchu	Anggota	minim-bersama	21.
22.	Rusriana	Ketua	Mina bersama	22.
23.	Jedi Rantai	Asisten CSR PT. Smp Pema	Asisten pema PT. Smp. Pema	23.
24.	St jumarial	Pemilik	Kapitan Jaya	24.
25.	EVA ANGEIANIS	PEMILIK	Kapitan Jaya	25.
26.	NUR HAYATI	PEMILIK	Kapitan Jaya	26.
27.	SAPRIDA MAPIA	Katit PUP/ PUMGAMUKU	Dinas periksa	27.
28.	HERNANTO	Kat Dinas	Dinas periksa	28.
29.	Ismael	Pemilik	KS M.	29.
30.	LALU S	HERORANAT	SULUNG TAWC	30.
31.	Irma D.R	JFAK	Bag Ek 2 SDA	31.
32.	Mershiar N. Kedin	Pusat	Cetda Kobar	32.
33.	Revita Tri	analisis Bank kaleng	Bank kaleng	33.
34.	T. WIDYA WILAN SARI	PEMILIK	P. Bun	34.
35.	SUHARJATNO	Dirkes	Dirkes	35.
36.	Isnawati	Emmker	Dirkes	36.
37.	M. Fau Chelis	ASST.	PT. Surgi Remp	37.
38.	Dede H.	Asst kemitran	PT. CR	38.
39.	Mahjusi Khasim	pemilik	Kanada Hergal	39.
40.				40.

NO.	NAMA	JABATAN	INSTANSI/ PERUSAHAAN/ UMKM-KOPERASI	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
41.	Murtugun	founder	SANGBO	41.
42.	Syarif Saiful	Ulcara	Syarif Saiful	42.
43.	Mese ulung	Pemilik	Mese Rachman	43.
44.	M. Hasan Basri	Kabag	S&B	44.
45.	A. N. H. Rani	DPKH	DPKH	45.
46.	Tayyar Lamin	Ribth	PT. IPP.	46.
47.	Kusni Yalin	Kasid	Kappeta	47.
48.	Syryhi	DF. Perencana	Bappeda	48.
49.	Anita Eliam	MGR	PT. SSS	49.
50.	I'do Tinto	STAFF	PT. KSA	50.
51.	Pardhan P	STAFF	PT. MMS	51.
52.	Heru	Asisten	PT. SSP ANR	52.
53.	Gusti Mott Kaca	pengelola		53.
54.	Asep Sanjaya	Pemilik	PANIK BESI	54.
55.	Asocias. Jabara	UMK	ASTUTI snack	55.
56.	Astuti	Pemilik	PT. Hest.	56.
57.	Randy	Legal	Medang Stei	57.
58.	Jumi	Pemilik	PT. Gepp	58.
59.	Poni	ceo	PT. SSP	59.
60.	Wahana	COA		60.

Pangkalan Bui, 06 September 2022.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,



Ir. H. KAMALUDIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650105 199403 1 010

**SUSUNAN ACARA TEMU USAHA
DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEMITRAAN
UMKM-KOPERASI DENGAN USAHA BESAR
DI WILAYAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PANGKALAN BUN, SELASA 6 SEPTEMBER 2022.**

HARI / TANGGAL	PUKUL	ACARA	PENGARAH/ PEMBICARA
Selasa, 6 September 2022	07.30-08.00 WIB	Registrasi peserta	Panitia
	08.00-08.30 WIB	Pembukaan	Panitia
	08.30-08.45 WIB	Coffe Break	Panitia
	08.45-10.00 WIB	Paparan materi dengan tema Peningkatan Daya Saing UMKM melalui Kemitraan Usaha di Bidang Penanaman Modal	Nara Sumber : Ibu ANNA NURBANI, S.E. Direktur Pemberdayaan Usaha Deputy Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/ BKPM RI
	10.00-11.00 WIB	Diskusi Tanya jawab Pelaksanaan Kemitraan Sesi Ke-I	Moderator dan Nara Sumber
	11.00-12.00 WIB	Diskusi Tanya jawab Pelaksanaan Kemitraan Sesi Ke-II	Moderator dan Nara Sumber
	12.00-13.00 WIB	Ishomah	Panitia
	13.00-13.45 WIB	- Closing Statement Komitmen Kemitraan Perangkat Daerah Teknis terkait - Kesimpulan	Moderator Nara Sumber
	13.45-14.00 WIB	Penutupan	Panitia

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,



Ir. H. KAMALUDIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650105 199403 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sutan Syahrir No. 2 B Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74112
Telpon (0532) 28064 / Fax (0532) 23057
Website : dpmtsp.kotawaringinbaratkab.go.id Email : dpmtspkobar@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NOMOR : 800/26/DPMTSP.B/2022.

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN TEMU USAHA
DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEMITRAAN UMKM-KOPERASI
DENGAN USAHA BESAR DI WILAYAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemerataan perekonomian dan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah, perlu didukung adanya kolaborasi atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah melalui kemitraan;
- b. bahwa meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan ketentuan Kemitraan Usaha antara Usaha Besar dan UMKM perlu dilakukan dengan kegiatan Temu Usaha;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Acara Temu Usaha dalam rangka meningkatkan Kemitraan UMKM-Koperasi dengan Usaha Besar di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu dibentuk Panitia pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1196);
5. Peraturan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar Dengan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1196);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 78);
8. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020-2025 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 50);
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk dan menetapkan Nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai panitia pelaksana Acara Temu Usaha dalam rangka meningkatkan Kemitraan UMKM-Koperasi dengan Usaha Besar di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.
- KEDUA** : Biaya Timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat pada Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 29 Agustus 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**



Ir. H. KAMALUDIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650105 199403 1 010

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Pj. Bupati Kotawaringin Barat (sebagai laporan).
2. Pengguna Anggaran (PA) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
4. Masing-masing yang bersangkutan.
5. Peringgal.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT****NOMOR : 800/26/DPMPTSP.B/2022.****TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN TEMU USAHA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEMITRAAN UMKM-KOPERASI DENGAN USAHA BESAR DI WILAYAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022.****SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN TEMU USAHA
DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEMITRAAN UMKM-KOPERASI DENGAN
USAHA BESAR DI WILAYAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN PANITIA
1	2	3	4
1.	Ir. H. KAMALUDIN, M.Si. NIP. 19650105 199403 1 010	Kepala DPMPTSP Kab. Kotawaringin Barat	Ketua Panitia
2.	Ir. HEPPY SEPTIANA NIP. 19670920 199303 2 010	Sekretaris DPMPTSP Kab. Kotawaringin Barat	Wakil Ketua merangkap Koordinator Penerima Tamu
3.	SUPTTRI HANDAYANIE, S.AP, M.Si. NIP. 19711122 199603 2 004	Kepala Bidang Perencanaan dan PIPM	Sekretari Panitia merangkap Penerima Tamu
4.	ELY RESTU SETYAWATI, SH NIP. 19650404 2000003 2 004	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian	Penerima Tamu
5.	ROSITA WATI, SP., MH NIP. 19710724 199903 2 001	Kepala Bidang Promosi	Penerima Tamu
6.	FITRIANI YULIANTI, ST, MT NIP. 19860729 201001 1 006	Kepala Bidang PTSP	Penerima Tamu
7.	GUFRON WINARNO, SH NIP. 19760121 200312 1 008	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Notulen Kegiatan
8.	HASBI AL FIKRI, S.IP. NIP. 19860729 201001 1 006	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Pelayanan/Konsultasi Perizinan OSS
9.	SYAMSUDIN, S.Kom NIP. 19860103 201101 1 006	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Pelayanan/Konsultasi LKPM
10.	PRISTIWATI, SE. NIP. 19660618 199103 2 011	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Petugas Absen dan Konsumsi
11.	SRI BANJARMAS, SE NIP. 19820908 201001 2 017	Pranata Humas	Petugas Absen dan Konsumsi
12.	RISA ISTIQLALIA, S.STP NIP. 19910822 201206 2 002	Pranata Humas	Petugas dokumentasi
13.	DEDI SETYAWAN, S.Kom	Pelaksana Bidang Promosi	Petugas operator Laptop dan dokumentasi
14.	RYAN TAUFIQ HIDAYAT	Pelaksana Sekretariat	Petugas sarana dan prasarana
15.	NOPIANSYAH	Pelaksana Sekretariat	Petugas sarana dan prasarana

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,****Ir. H. KAMALUDIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650105 199403 1 010**

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN TEMU USAHA































PENINGKATAN DAYA SAING UMKM MELALUI KEMITRAAN USAHA DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Direktur Pemberdayaan Usaha
Deputi Bidang Pengembangan Iklim
Penanaman Modal

#InvestasiTumbuh
IndonesiaMaju



Target dan Realisasi Investasi Indonesia





Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 **tumbuh 3,69%**, sedangkan pada Triwulan II 2022 **tumbuh 5,44%**.

Sumber: Triadigital.com, BPS, 2022

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (% , y-o-y)



Sumber: BPS 2022

Atas arahan Presiden untuk mencapai target pertumbuhan Ekonomi 2022 sebesar 5-5,5 persen,
Target Realisasi Investasi 2022



Target 2022 terkait Investasi sesuai RPJMN 2020-2024



Arah Kebijakan Investasi 2022



Investasi Hijau Berkelanjutan



Transformasi Ekonomi dan Peningkatan Nilai Tambah melalui Hillirisasi SDA



Kolaborasi antara Usaha Besar dengan UMKM Dan Pengusaha Nasional di daerah

PERKEMBANGAN REALISASI PENANAMAN MODAL SEMESTER 1 2022



	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TW-II 2022		TARGET 2022**	CAPAIAN***
	TW-I	TW-II	TW-I	TW-II	Y-O-Y	Q-O-Q		
PMDN	108,0	106,2	135,2	139,0	30,8%	2,8%	572,4	47,9%
PMA	111,7	116,8	147,2	163,2	39,7%	10,8%	627,6	49,5%
TOTAL	219,7	223,0	282,4	302,2	35,5%	7,0%	1.200,0	48,7%
	JANUARI - JUNI 2021		JANUARI - JUNI 2022		JANUARI - JUNI 2022 Y-O-Y		TKI triwulan II 2021 311.922 TKI triwulan II 2022: 320.534 (2,8 %, y-o-y)	
PMDN	214,3	274,2	28,0%					
PMA	228,5	310,4	35,8%					
TOTAL	442,8*	584,6	32,0%					

*) Nilai capaian pada periode Januari - Juni 2022 merupakan angka pembulatan

**) Target Realisasi Investasi 2022: Rp. 968,4T (Renstra) Sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana strategis BKPM Tahun 2020-2024 Target penyesuaian 2022: Rp. 1.200 T (arahan Presiden)


***) Capaian terhadap target 2022 arahan Presiden

5 BESAR REALISASI SEMESTER 1 2022 BERDASARKAN SEKTOR



T= Triliun
M= Miliar

5 BESAR REALISASI SEMESTER 1 2022 BERDASARKAN LOKASI




T= Triliun
M= Miliar

5 BESAR REALISASI SEMESTER 1 2022 BERDASARKAN NEGARA



M- Milir

PERINGKAT REALISASI SEMESTER 1 2022 BERDASARKAN WILAYAH






Provinsi Kalimantan Tengah



Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2022 Provinsi Kalimantan Tengah 7,31%

Realisasi Investasi Periode April-Juni 2022 (TW II)
Rp. 2,93 triliun

(Triliun Rupiah)



Realisasi Investasi Sektor Prioritas tertinggi Periode April-Juni 2022 (TW II)

Sektor Primer	Industri Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan
	Rp. 1,15 triliun
Sektor Sekunder	Industri Makanan
	Rp. 612,97 miliar
Sektor Tersier	Perdagangan dan Reparasi
	Rp. 146,14 miliar

Jumlah Penduduk Tahun 2021 (data BPS)



2,7 juta penduduk

PDB per kapita Tahun 2021 (data BPS)



Rp 62.912.850

21




Kabupaten Kotawaringin Barat



Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2022 Provinsi Kalimantan Tengah 7,31%

Realisasi Investasi Periode April-Juni 2022 (TW II)
Rp. 512,44 Miliar

(Miliar Rupiah)



Realisasi Investasi Sektor Prioritas tertinggi Periode April-Juni 2022 (TW II)

Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan
	Rp. 82,66 Miliar
Sektor Sekunder	Industri Makanan
	Rp. 247,13 miliar
Sektor Tersier	Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran
	Rp. 83,60 miliar

Jumlah Penduduk Tahun 2021 (data BPS)



266.779 penduduk

PDB per kapita Tahun 2021 (data BPS)



Rp. 87.028.000

23



Kemudahan Berusaha Bagi UMKM

PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah



Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bagi UMKM

Kriteria Usaha	Sebelum UU CK	Setelah UU CK
Mikro	< Rp 50 Juta	< Rp 1 Miliar
Kecil	Rp 50 – 500 Juta	Rp 1 – 5 Miliar
Menengah	Rp 500 Juta – 10 Miliar	Rp 5 – 10 Miliar
Besar	> Rp 10 Miliar	> Rp 10 Miliar

memperluas basis pembinaan dan pemberdayaan UMKM

Fokus Kemeninvest/ BKPM dalam Peningkatan Daya Saing UMKM



Perizinan Berusaha dan kemudahan bagi UMKM



Kemitraan UMKM:

- Kewajiban kemitraan bagi Usaha Besar (Perpres 49/2021)
- Kemitraan dengan Usaha Besar yang memperoleh insentif

Kemudahan Legalitas

- Pendirian **PT Perseorangan** bagi UMK
- NIB sebagai **Perizinan Tunggal bagi UMK (Risiko Rendah)**: NIB sebagai identitas, legalitas, SNI, Pernyataan Jaminan Halal)
- **Pembinaan pemenuhan standar produk dan sertifikat halal** oleh Pemerintah
- **Pembebasan biaya perizinan** bagi UMK


Kemudahan Produksi dan Pembiayaan

- Kemudahan **pembiayaan dan permodalan**;
- Kemudahan **penyediaan bahan baku dan proses produksi**;
- Peningkatan **kualitas SDM UMK**

Kemudahan Pemasaran dan Pasca Produksi


- Alokasi **30% dari lahan komersial**, tempat perbelanjaan, maupun infrastruktur publik bagi UMK
- Alokasi **minimal 40% pengadaan barang/jasa pemerintah** untuk produk UMK.

Percepatan Legalitas UKM Melalui Sistem OSS




Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk UMK


KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA BAGI UMK



Penerbitan NIB Periode 4 Agustus 2021 – 6 September 2022



Perizinan Tunggal Periode 4 Agustus 2021 – 6 September 2022






Kemitraan Usaha di Bidang Penanaman Modal

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

Kontribusi UKM dalam Perekonomian Nasional



Target Kontribusi UKM pada perekonomian



Sumber: KemenkopUMK, 2020

Target Kontribusi UKM terhadap ekspor




InvestasiTumbuh IndonesiaMaju
30

Pengaruh UKM terhadap PEREKONOMIAN INDONESIA



Sumber: KemenkopUMK, 2018

Rasio Kewirausahaan Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara lain



Rasio Kewirausahaan Nasional **masih tertinggal** dari negara-negara ASEAN (per November 2020).

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Target Rasio Kewirausahaan 2024 mencapai 3,95% - 4,0 % baseline tahun 2019 sebesar 3,3%. Meningkatkan 3,6% tahun 2020, 3,7% tahun 2021, 3,8% pada tahun 2022, dan 3,9% pada tahun 2023.

Untuk mencapai tingkat negara maju, setidaknya tingkat rasio kewirausahaan harus berada di angka **minimal 10 persen** (Menkop UKM, 2021)

#InvestasiTumbuhIndonesiaMaju

Benchmark Daya Saing Entrepreneurship Indonesia



Peringkat Global Entrepreneurship Index, 2019

Rank	Negara
1	Amerika Serikat
2	Switzerland
3	Kanada
4	Denmark
5	Inggris
...	
27	Singapore
43	Malaysia
54	Thailand
75	Indonesia

Global Entrepreneurship Index merupakan indeks yang menilai **ekosistem kewirausahaan** di 137 negara.



US News' Best Countries Ranking in Entrepreneurship, 2021

Rank	Negara
1	Kanada
2	Jepang
3	Jerman
4	Swiss
5	Australia
...	
8	Singapore
33	Malaysia
36	Thailand
43	Indonesia

US News' Best Countries melakukan **penilaian** berdasarkan **persepsi global** terhadap kewirausahaan di 78 negara

#TumbuhIndonesiaMaju

Isu Strategis Pengembangan UKM di Indonesia



Aspek Legalitas Usaha

- Tidak adanya legalitas usaha UMK (NIB dan sertifikasi standar produk/jasa) yang menyebabkan **kesulitan** untuk mendapatkan **akses pembiayaan dan pemenuhan standar/kualifikasi yang ada di pasar**



Akses Permodalan

- 53% unit usaha** UMKM masih **informal**
- Pemerintah sudah melaksanakan **program KUR** namun dianggap **belum efektif** membantu UMKM (banyak UMKM yang tidak dapat memenuhi persyaratan seperti adanya collateral dll)



Akses Pasar dan Marketing

- Hanya **6,3% UMKM Indonesia** terlibat **perdagangan internasional**
- Kontribusi UMKM hanya **14,5%** dari **ekspor nasional**, jauh dibanding RRT (70%), Jepang (55%), bahkan Thailand (35%)
- Mayoritas UMKM **kesulitan dalam mencari pasar baru** untuk usahanya



Tenaga Kerja

- 60,43%** dari **total pekerja Indonesia** masih memiliki **keterampilan dan keahlian yang minim**
- 57,5%** **tenaga kerja Indonesia** memiliki **tingkat pendidikan yang rendah**

Sumber: Kemenkop/UKM, BKF, 2020

Kerangka Pengembangan UKM Terhubung dengan Rantai Pasok



Kerangka Regulasi Implementasi Pemberdayaan UKM

Pasal 90 Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- 1 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan **kewenangannya wajib memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil** yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan K-UMKM

- 2 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur:
- usaha besar untuk **membangun kemitraan** dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; atau
 - usaha Menengah untuk **membangun kemitraan** dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (2) Untuk melaksanakan peran **Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
- menyediakan **data dan informasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah** yang siap bermitra;
 - mengembangkan **proyek percontohan kemitraan**;
 - memfasilitasi **dukungan kebijakan**; dan
 - melakukan **koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum** terhadap pelaksanaan kemitraan.

Kerangka Regulasi Implementasi Pemberdayaan UKM

Pasal 81 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal


- 3 (1) Pelaku Usaha yang mengajukan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu **menyampaikan komitmen rencana Kerjasama** pelaksanaan kegiatan usaha dengan Pelaku Usaha UMK-M dan/atau pengusaha nasional di daerah melalui Sistem OSS.
- (2) Terhadap pernyataan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKPM dan DPMPSTSP kabupaten/kota sesuai kewenangannya **melakukan pengawasan**.

Pasal 4 huruf d Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi

- 4 Satgas Investasi memiliki tugas:
- Mempercepat **pelaksanaan kerja sama** antara investor dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Perpres 44/2016 "Daftar Negatif Inventasi"	Perpres 10/2021 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 49/2021 "Bidang Usaha Penanaman Modal"
LAMPIRAN I	
Daftar Bidang Usaha Tertutup untuk Penanaman Modal 20 Bidang Usaha	Daftar Bidang Usaha Prioritas 246 Bidang Usaha <small>Berfasilitas Tax Holiday, Tax Allowance, dan Investment Allowance</small>
LAMPIRAN II	
Daftar Bidang Usaha yang Dicadangkan atau Kemitraan dengan K-UMKM 145 Bidang Usaha/KBLI	Daftar Bidang Usaha yang Dialokasikan atau Kemitraan dengan K-UMKM 182 Bidang Usaha/KBLI dalam 106 Kelompok Bidang Usaha
LAMPIRAN III	
Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu 350 Bidang Usaha	Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu 37 Bidang Usaha



Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar Dengan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Daerah



Untuk mewujudkan pemerataan perekonomian dan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah di bidang penanaman modal



Untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah dalam melaksanakan kemitraan di bidang penanaman modal